

► DUGAAN KORUPSI SRIWEDARI

# Audit Rampung, Berkas Segera Dilimpahkan

**SOLO**—Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo menargetkan dapat melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi pembangunan pagar dan gapura Taman Sriwedari 2008 atas nama tersangka Budi Yoga Butsono ke Pengadilan Tipikor Semarang, bulan ini.

Rudi Hartono  
redaksi@solopos.co.id

Optimisme tersebut muncul menyusul telah diselesaikannya audit oleh akuntan publik. Hasil audit menyatakan proyek tersebut merugikan negara lebih dari Rp60 juta.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Solo, Erfan Suprpto, saat ditemui *Espos* di kantornya, Selasa (10/6), menyampaikan akuntan publik selaku pengaudit telah menyerahkan hasil audit kasus Sriwedari, Senin (9/6). Berdasar hasil audit itu, proyek pembangunan yang bersumber dari dana APBD Solo senilai hampir Rp1 miliar itu merugikan negara puluhan juta

► Akuntan publik yang telah ditunjuk jaksa penyidik menyatakan proyek pembangunan pagar dan gapura Taman Sriwedari merugikan negara.

► Berkas perkara ditargetkan dapat dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, bulan ini

rupiah. Erfan enggan membeberkan nilai kerugian negara secara pasti. Namun, dia mengisyaratkan kerugian negara lebih kecil dari hasil audit akademisi sebelumnya. Hasil audit sebelumnya menyebutkan proyek itu merugikan negara Rp94 juta.

“Pokoknya tetap ada kerugian negara. Kalau dibanding hasil audit sebelumnya, kali ini lebih sedikit. Lebih dari Rp60 juta lah,” papar Erfan.

## Optimistis

Menurut dia, setelah audit selesai pihaknya selanjutnya melaksanakan pemberkasan. Langkah itu termasuk kembali meminta keterangan tersangka yang juga Direktur PT Beringin Jaya Baru, Boyolali, selaku pelaksana pekerjaan proyek. Untuk diketahui, dia dijerat Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2), (3) UU No. 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang Tindak

Pidana Korupsi (Tipikor). Erfan menargetkan kasus yang diusut sejak lebih dari setahun terakhir tersebut dapat disidangkan Juni ini. Erfan optimistis dapat mencapai target karena berkas perkara sedikit lagi sempurna secara keseluruhan.

“*Insyallah* bulan ini bisa disidangkan. Berkas sedikit lagi selesai dan bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor,” pungkas Erfan.

Seperti diketahui, audit kasus Sriwedari dilaksanakan kejari dua kali. Kali pertama audit dilakukan oleh akademisi. Namun, atas petunjuk Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng hasil audit tidak digunakan sebagai dasar.

Selanjutnya audit dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sejak April 2013. Namun, lebih dari delapan bulan berlalu audit tak kunjung rampung. Hingga akhirnya Kejakti Jateng menyetujui pengalihan audit dari BPK ke konsultan hukum.